

# LARANGAN DALAM AL-QURAN ANTARA SYARIAT DAN NILAI PENDIDIKAN

## PROHIBITION IN AL-QURAN BETWEEN TENET AND EDUCATION

**Shohib Khoiri**

Institut Teknologi Bandung  
*shohibkhoiri2016@gmail.com*

### ABSTRACT

Prohibition in Al-Quran has been an object of discussion by scholars. The question whether it is merely restriction or has its impact towards human beings would be dealt with later.

The research reveals that prohibition is not merely a tenet in Islam, but also has its positive impacts on human beings mentally and spiritually as well. Be that in Aqidah or Syariah.

This issue needs discussing in order that moslems learn wisdoms behind every prohibition. Also, educational values can be taken, which is meaningful for life. That way, Al-Quran is not exclusively understood in theological way but also in a social manner especially education, which is certainly useful for moslem in this worldly life and life to come.

### ABSTRAK

Pembahasan mengenai larangan-larangan dalam Al-Quran merupakan salah satu pembahasan yang banyak dikaji oleh para akademisi. Apakah larangan tersebut hanya sebatas perintah syariat ataukah memberikan dampak positif bagi manusia menjadi topik pembahasan yang akan dikaji. Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana perintah, larangan dalam Al-Quran tidak hanya sebatas syariat yang harus ditaati, akan tetapi memberikan dampak positif yang akan menjaga jiwa dan mental dari kerusakan. Larangan tersebut baik dalam aspek akidah maupun aspek syariah. Pengkajian mengenai hal ini penting untuk dilakukan agar seorang muslim memahami secara baik hikmah dari pelarangan tersebut, sehingga mereka tidak hanya memahami secara syariat, akan tetapi memahami pula dari aspek nilai-nilai pendidikan yang akan memberikan dampak positif bagi kehidupannya. Al-Quran bukan hanya petunjuk untuk kebahagiaan di akhirat, akan tetapi ia merupakan pegangan hidup untuk hidup yang baik di dunia, oleh sebab itu, segala aspek pembahasan dalam Al-Quran tidak hanya sebatas “dogmatis-religious”, akan tetapi memberikan pesan moral bagi kehidupan yang baik, dunia dan akhirat, diantaranya adalah berkaitan dengan larangan-larangan.

**Kata kunci:** Al-Quran; larangan; pendidikan; syariat; hikmah

## 1. PENDAHULUAN

Al-Quran merupakan risalah terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab suci yang menjadi pedoman umat Islam ini dijamin oleh Allah kemurniannya hingga hari kiamat, hal ini berbeda dengan kitab suci – kitab suci sebelumnya yang sudah mengalami perubahan, sehingga hilang nilai orsinitasnya. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran pun menjadi kitab suci yang menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya, diantara kandungan Al-Quran adalah hal-hal yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Perintah dalam Al-Quran, baik wajib maupun sunnah tidak hanya bermakna perintah secara syariat, akan tetapi juga bernilai pendidikan. Sebagai contoh adalah perintah untuk shalat:

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”* (QS.2:43) Selain bermakna syariat perintah, shalat memiliki nilai pendidikan, diantaranya adalah sebagaimana digambarkan oleh Quraish Shihab yaitu, (1) Mendekatkan diri kepada Allah, (2) Menenteramkan jiwa, (3) Mendidik disiplin waktu, (4) mendidik menjadi bersih, (5) shalat mendidik untuk taat dan tertib, (6) shalat mendidik menjadi sabar, (8) shalat menenteramkan hati, (9) shalat mencegah *fahsya* dan *munkar*.

Selain mengandung perintah, Al-Quran juga mengandung larangan. Larangan-larangan tersebut diperintahkan oleh Allah sebagai bentuk syariat-Nya. Secara garis besar, larangan perintah meberikan hikmah besar kepada manusia, yaitu agar manusia dapat hidup dengan

baik dan penuh keberkahan. Oleh sebab itu, sebagaimana perintah, larangan dalam Al-Quran tidak hanya besifat syariat yang harus dipatuhi, tapi ia merupakan bentuk nilai-nilai pendidikan yang akan memberikan dampak positif yang mentaatinya. Nilai-nilai pendidikan dalam larangan perlu untuk “dibumikan” agar umat manusia (khususnya umat Islam) memahami hal tersebut. Sehingga upaya mereka untuk meninggalkan segala hal yang dilarang tidak hanya didasari pada syariat yang bersifat hukum, tapi mereka menyadarinya sebagai bentuk *tarbiyah* dari Allah agar hidup mereka baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada kajian ini yaitu berkaitan dengan larangan-larangan dalam Al-Quran dan nilai pendidikan yang ada di dalamnya, sehingga seorang muslim memahami bahwa meninggalkan perkara yang dilarang dalam agama tidak hanya karena perintah syariat, akan tetapi hal tersebut memberikan nilai pendidikan yang memberikan manfaat besar, sehingga konsep *hayatan thayyiba* dapat menjadi konsep aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. PEMBAHASAN

### A. Larangan dalam Al-Quran

Larangan dalam Al-Quran merupakan salah satu bagian pembahasan yang menjadi perhatian serius di mata Rasulullah. Redaksi *al-halal bayyin wa al-haram bayyin*<sup>1</sup> atau “yang halal jelas dan yang haram jelas” menjadi ungkapan otentik pesan Rasulullah kepada

1 HR. Bukhari

umatnya untuk memperhatikan hal tersebut, terlebih ungkapan “aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, siapa yang berpegang kepada keduanya maka tidak akan sesat selamanya”<sup>2</sup> menjadi pesan mendalam agar kita berpegang kepada dua sumber hukum Islam, satu diantaranya adalah Al-Quran yang di dalamnya terdapat larangan-larangan yang harus ditinggalkan, tujuannya agar tidak tersesat sebagaimana hadits di atas. Sedangkan satu yang kedua adalah sunnah Rasulullah yang diantara perannya adalah sebagai penjelasan bagi Al-Quran. Oleh sebab itu pembahasan mengenai larangan-larangan dalam Al-Quran merupakan pembahasan penting yang tidak bisa ditinggalkan, terlebih dalam pendefinisian *Al-Quran diturunkan dalam tujuh huruf*, sebagian ulama mengartikan dengan ungkapan *tujuh paradigma dalam Al-Quran*, dari tujuh tersebut satu diantaranya adalah *larangan (nahyu)*, sementara lainnya adalah *perintah (amr)*, *halal*, *haram*, *muhkam*, *mutasyabih*, dan *perumpamaan (amtsal)*<sup>3</sup>. Hal yang sama sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Shabur Syahin dalam *Tarikh Al-Quran*.<sup>4</sup>

Jalaluddin Suyuthi dalam “Itqan” menjelaskan beberapa makna dalam Al-Quran dengan *shigha “laa taf’al”*, (dengan makna dasar adalah pengharaman/*li at-tahrim*), diantara makna-makna tersebut adalah:

a. *Karahiyyah*, contohnya adalah firman Allah: “Dan janganlah kamu jalan di muka bumi ini dengan kesombongan” (QS. Al-Isra: 37)

2 HR. Muslim

3 Abdullah al-Judai’, *Muqaddimah Asasiyyah fi ‘Ulum al-Qur’an*, hal. 75. Cet. Mu’assasah Royyan, Bairut. 2006.

4 Abdul Shabur Syahin, *Tarikh Al-Quran*, hal. 70, cet. Nahdhah Misr, Kairo, Mesir, 2007.

b. *Doa*, contohnya firman Allah: *Ya Allah jangan Kau gelincirkan hati kami*”. (QS. Ali Imran: 8)

c. *Irsyad* atau *arahan*, contohnya firman Allah: “*Janganlah kalian bertanya mengenai sesuatu yang jika engkau lakukan itu maka itu hanya akan menyusahkanmu*”. (QS. Al-Maidah: 101)

d. *Taswiyah* atau ungkapan persamaan, contohnya: “*atau kalian tidak sabar*”. (QS. Ath-Thur: 16)

e. *Bayan al-‘Aqibah* atau menjelaskan akibat, contohnya: *Janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, akan tetapi mereka hidup*” (QS. Ali Imran: 169)<sup>5</sup>

Adapun total ayat-ayat berkaitan dengan larangan dalam Al-Quran (dengan berbagai *shighah*) berjumlah 394 ayat yang tersebar di dalam surat-surat dalam Al-Quran. Nilai-nilai pendidikan yang akan diteliti adalah nilai-nilai pendidikan yang terdapat pada ayat-ayat larangan bermakna *karahiyyah*, yaitu larangan-larangan yang dibenci (bukan makruh secara fiqih) yang dengannya manusia diperintahkan untuk meninggalkannya. Pembagian larangan tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu larangan berkaitan dengan aqidah dan larangan berkaitan dengan syariah (hukum).

## B. Nilai-nilai Pendidikan

a. *Berkaitan dengan aqidah*

Aqidah adalah perkara paling mendasar dalam Al-Quran. Oleh sebab itu konsep aqidah

5 Jalaluddin Suyuthi, *al-Itqan fi ‘Ulum Al-Quran*, hal. 207. Cet. Dar al-Hadts Kairo, 2006.

yang diajarkan kepada Nabi Adam hingga Nabi Muhammad tidak mengalami perubahan, yaitu Tauhidullah, hal ini berbeda dengan konsep syariah atau hukum/ibadah yang setiap Nabi memiliki syariatnya masing-masing.

Pembahasan aqidah dalam Al-Quran memiliki porsi yang besar dalam Al-Quran, bahkan 1/3 kandungan Al-Quran berkaitan dengan aqidah. Hal ini selaras dengan penjelasan yang diungkapkan oleh Rasul berkaitan dengan keutamaan surat al-Ikhlâs, "*Bacalah al-Ikhlâs karena ia merupakan 1/3 Al-Quran*".<sup>6</sup> Jumlah 1/3 tersebut tidak berarti jumlah kuantitas bacaan, atau siapa yang membaca al-Fatihah maka ia seperti membaca 1/3 Al-Quran secara verbal, sehingga jika membaca al-Ikhlâs tiga kali dapat diartikan membaca seluruh Al-Quran (khatam). Akan tetapi maksud dari 1/3 Al-Quran adalah 1/3 kandungan Al-Quran. Al-Quran secara kandungan terdiri dari aqidah, syariah/hukum/ibadah, dan *qashas/kisah*. Oleh sebab itu, maksud al-Ikhlâs 1/3 Al-Quran adalah 1/3 secara kandungan, yaitu kandungan aqidah, karena seluruh kandungan dalam al-Ikhlâs, dari ayat pertama hingga akhir berkaitan dengan aqidah<sup>7</sup>. Larangan-larangan dalam Al-Quran berkaitan dengan aqidah diantaranya adalah:

- 1) Larangan mempersekutukan Allah, di antara ayat

*Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberikan nasehat: "Wahai anakku, janganlah kau sekutukan ALLAH. Sesungguhnya*

<sup>6</sup> HR. Bukhari 5013.

<sup>7</sup> Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, vol. 9, hal. 61, cet. Dar al-Hadits Kairo, 2005.

*perbuatan menyekutukan ALLAH itu kedzaliman yang sangat besar.*" (QS. Luqman: 13).

Larangan mempersekutukan Allah merupakan larangan yang banyak diulang di dalam Al-Quran. Sebagaimana pengulangan perintah suatu amalan bermakna besarnya urgensi amalan tersebut, maka pengulangan larangan suatu perbuatan bermakna besarnya dosa dan kerusakan karena perbuatan tersebut. Syirik atau mempersekutukan Allah sangat dilarang karena hal tersebut akan merusak daya berfikir logis kita, karena konsep Tuhan dalam Islam merupakan konsep yang sangat logis. Tuhan yang tidak terlihat oleh kasat mata menunjukkan Tuhan adalah Dzat yang *unic*, yaitu Dzat yang tidak serupa dengan makhluk-Nya dan tidak ada satu pun makhluk yang dapat menyerupai-Nya. Jika seseorang mempersekutukan Allah dengan dzat yang tampak, yang mirip atau serupa dengannya, maka ketika itu dia berfikir tidak logis, karena dzat yang disembah olehnya tidak memiliki nilai istimewa, sama dengannya, atau lebih rendah darinya.

Berpikir logis dalam sesembahan pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yaitu ketika Ibrahim mendebat kaumnya berkaitan dengan konsep Tuhan. Hal ini termaktub firman Allah:

*Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai*

*tuhan-tuhan? Aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan.” Demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan bumi dan (Kami memperlihatkannya) agar dia termasuk orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata: “Inilah Tuhanku”, tetapi tatkala bintang itu tenggelam dia berkata: “Saya tidak suka kepada yang tenggelam.” Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: “Inilah Tuhanku.” Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata: “Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat.” Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata: “Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar.” Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata: “Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. (QS. al-An’am: 74 – 78)*

Bintang yang tenggelam, bulan dan matahari yang terbenam menjadi alasan logis Ibrahim bahwa ketiga benda langit tersebut bukanlah Tuhan, karenanya tidak pantas untuk disembah.

Fenomena masyarakat berpendidikan tinggi datang ke *kahin/dukun* meminta solusi dalam menghadapi problematika hidup menggambarkan berfikir sehat dan logis mereka telah rusak. Fenomena Kanjeng Dimas diantara contoh fakta dimana beberapa masyarakat ber-

pendidikan tinggi datang kepadanya untuk menggandakan harta yang dimiliki. Fenomena ini dikatakan tidak logis karena berkaitan dengan ekonomi negara. Jika dengan mudah seorang Kanjeng Dimas mampu menggandakan uang dengan nominal miliaran, maka nilai tukar mata uang akan jatuh karena inflasi dan perekonomian akan hancur, sementara lapangan kerja tidak akan diminati.

- 2) Larangan menjadikan orang kafir sebagai sahabat dekat, terlebih sebagai pemimpin  
*Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).” (QS. Ali Imran: 28).*

Kufur secara etimologi artinya menutupi atau tertutupi, sedangkan secara terminologi agama kufur artinya mengingkari perkara-perkara yang wajib diimani dalam agama. Islam melarang menjadikan orang-orang kafir sebagai sahabat dekat, hal ini tidak dapat dilepaskan dari karakter manusia pada umumnya. Sebuah ungkapan mengatakan *al-insanu ibnu bi-ah*, manusia adalah anaknya lingkungan. Jika karakter seorang anak sangat besar dipengaruhi oleh orang tuanya, maka manusia pada umumnya (tidak terpaut oleh usia)

sangat besar peluang untuk dipengaruhi oleh lingkungan, kerennya Rasulullah bersabda:

*Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan walaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi (percikan apinya) mengenai pakaianmu, dan walaupun tidak engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap<sup>8</sup>.*

Ajaran Islam yang universal mengatur semua aspek kehidupan, kerana seorang muslim tidak bisa lepas dari ajaran dan aturan Islam dalam hidupnya. Sementara orang-orang kafir memiliki konsep hidup tersendiri di mana agama tidak menjadi landasan hidupnya, konsekwensi dari konsep agama yang tidak sempurna. Tarik ulur di antara keduanya akan mungkin terjadi, baik langsung atau tidak langsung, besar atau kecil. Permasalahan muncul seandainya seorang muslim tidak memiliki pondasi keimanan yang kuat, hal ini sangat mungkin mudah terpengaruhi. Walaupun konsep keimanan tidak berubah, setidaknya konsep hidup dengan ajaran islami akan terpujarkan. Fenomena seperti ini digambarkan oleh Allah dalam firmannya:

*“Kecelakaan besarlah bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si fulan jadi teman akrab(ku). “Sesungguhnya, dia (temanku) telah menyesatkan aku dari Al-Qur’an, ketika Al-Qur’an telah datang kepadaku’. Dan syaitan itu (juga) tidak akan menolong manusia (di hari kiamat). (QS. Al-Furqan: 28-29)*

Meskipun ayat ini menceritakan mengenai sosok ‘Uqbah bin Abi Mu’aith, akan tetapi ayat ini berlaku untuk semua orang yang berpaling dari ajaran Rasulullah dan lebih memilih orang-orang kafir sebagai sahabat dan contoh<sup>9</sup>.

### 3) Larangan mengolok-olok agama

*“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman.” (QS. At-Taubah: 65-66)*

Secara syariat, larangan mengolok-olok agama telah disepakati hukumnya oleh para ulama, yaitu kufur, sebagaimana ayat di atas. Jika dilihat dari kacamata lain, mengolok-olok ajaran dan keyakinan yang dipeluk memberikan dampak negatif kepada perilaku. Di antara dampak negatif tersebut adalah membangun sifat khianat. Jika seorang pegawai bekerja di

8 HR. Bukhari 5534, HR. Muslim 2628

9 Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim*, vol. 6, hal. 119, cet. Dar al-Hadits Kairo, 2005.

sebuah instansi, kemudian dia membuka aib instansi tersebut dihadapan banyak orang, padahal di situ dia mencari nafkah sudah dapat dikatakan khianat, begitu juga dengan seseorang yang memeluk suatu ajaran dan meyakiniya, tapi di waktu lain dia mengolok-olok ajaran agama tersebut, maka dia lebih layak disebut khianat. Sikap khianat terhadap agama dijelaskan oleh Ibnu Jarir Thabari ketika menafsirkan QS. Al-Anfal: 27, *“Khianat terhadap Allah dan Rasul adalah dengan menampakkan keimanan, sementara dia menyembunyikan kekufuran, menjelek-jelekkan ajaran dan bersekongkol dengan orang kafir<sup>10</sup>”*. Sikap tersebut besar kemungkinan mempengaruhi perilaku sehari-hari, jiwa khianat menjadi kebiasaan hidup.

*b. Berkaitan dengan syariah-muamalah*

Syariah adalah aturan hidup berkaitan dengan hukum suatu permasalahan hidup, baik ibadah maupun muamalah. Islam merupakan risalah terakhir yang mengatur segala aspek kehidupan, sehingga tidak ada suatu aspek kehidupan dalam hidup yang tidak mendapatkan kepastian hukumnya. Islam mengatur kehidupan seseorang semenjak bangun tidur hingga tidur kembali. Sebagaimana dalam perkara aqidah terdapat larangan-larangan yang harus ditinggalkan, maka dalam syariah pun terdapat perkara-perkara terlarang dimana seorang muslim diperintahkan untuk menjauhinya. Diantara larangan-larangan tersebut adalah:

1) Larangan memakan riba

*“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan(meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”* (QS. Al-Baqarah: 278-279)

Riba secara etimologi artinya bertambah, tumbuh, tinggi, dan naik. Adapun secara terminologi, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin riba adalah *“penambahan pada dua perkara yang diharamkan dalam syariat adanya tafadhul (penambahan) antara keduanya dengan ganti (bayaran), dan adanya ta`khir (tempo) dalam menerima sesuatu yang disyaratkan qabdh (serah terima di tempat)”<sup>11</sup>*. Riba dalam Islam sangat diharamkan, bahkan Allah memerintahkan untuk memerangi pelaku riba. Dalam hadits Rasul dijelaskan bahwa seseorang yang memakan riba dengan sengaja maka dosanya lebih besar dari perbuatan zina sebanyak 36 kali<sup>12</sup>. Berdasarkan dalil di atas, maka

Pengharaman riba memiliki hikmah yang sangat besar, diantaranya adalah tampak pada aspek nilai-nilai pendidikan. Secara historis, riba menjadi suatu budaya yang menyebar di kalangan masyarakat jahiliyah. Orientasi mereka dalam bermuamalah hanya keuntungan tanpa

10 Lihat, Tafsir Ibnu Jarir Thabari atas QS. Al-Anfal: 27.

11 Ibnu Utsaimin, *Syarh al-Buyu'*, hal. 124

12 HR. Ahmad

memperhatikan nilai-nilai keseimbangan. Baik dalam perdagangan maupun dalam pinjam-meminjam riba menjadi suatu hal yang lumrah. Riba menjadi jalan pintas untuk mendapatkan harta melimpah dengan cepat. Mengomentari hal tersebut, Fuad Zein dalam bukunya *Aplikasi Ushul Fiqh* dalam kajian keuangan Kontemporer menjelaskan bahwa: *Dalam sejarah peradaban manusia, tidak selamanya tambahan atas jumlah pinjaman itu mendatangkan kesengsaraan. Ada juga yang mendatangkan keuntungan baik kepada penerima maupun pemberi pinjaman. Tetapi Karena rumusan di atas sudah demikian mapan dalam ilmu Fiqh, maka semua kegiatan ekonomi yang mengandung formula “tambahan atas jumlah pinjaman”, baik berakibat menyengsarakan atau menguntungkan, tetap dimasukkan dalam riba yang diharamkan itu*<sup>13</sup>.

Riba dalam transaksi tidak dipungkiri dapat mendatangkan dua kemungkinan, kerugian dan keuntungan. Akan tetapi dalam Islam, keuntungan dan kerugian bukanlah hal terpenting. Hal terpenting dalam Islam adalah keberkahan transaksi, dan menurut pandangan Islam, praktik riba dapat menjauhkan pelaku transaksi dari keberkahan.

Pelarangan riba dalam Islam memberikan hikmah besar bagi umat. Hikmah tersebut

sangat sarat dengan nilai-nilai pendidikan. Sri Edi Swasono dalam artikelnya “*Factor Pricing and Income Distribution from An Islamic Perspective*” yang dipublikasikan dalam *Journal of Islamic Economics*, menyebutkan bahwa pengharaman riba dalam ekonomi, setidaknya, disebabkan oleh empat alasan;

**Pertama**, sistem ekonomi ribawi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat terutama bagi para pemberi modal (bank) yang pasti menerima keuntungan tanpa mau tahu apakah para peminjam dana tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Kalau para peminjam dana mendapatkan untung dalam bisnisnya, maka persoalan ketidakadilan mungkin tidak akan muncul. Namun, bila usaha bisnis para peminjam modal bankrut, para peminjam modal juga harus membayar kembali modal yang dipinjamkan dari pemodal plus bunga pinjaman. Dalam keadaan ini, para peminjam modal yang sudah bankrut seperti sudah jatuh di timpa tangga pula, dan bukankah ini sesuatu yang sangat tidak adil? **Kedua**, sistem ekonomi ribawi juga merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar pinjaman modal mereka plus bunga pinjaman dalam jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan milyaran keuntungan yang mereka

13 Fuad Zein, *Aplikasi Ushul Fiqh dalam kajian keuangan Kontemporer*, dalam Aunurafiq, *Mazhab Jogja: Menggagas Pradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, hal. 66, Yogyakarta: Fak. Syariah IAIN & ar-Ruzz Press, 2002.



peroleh. Padahal para penyimpan uang di bank-bank adalah umumnya terdiri dari rakyat menengah ke bawah. Ini berarti bahwa keuntungan besar yang diterima para konglomerat dari hasil uang pinjamannya tidaklah setimpal dirasakan oleh para pemberi modal (para penyimpan uang di bank) yang umumnya terdiri dari masyarakat menengah ke bawah. **Ketiga**, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tingginya tingkat bunga dalam masyarakat, maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat akan lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank-bank karena keuntungan yang lebih besar diperoleh akibat tingginya tingkat bunga. **Keempat**, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi bagi para businessman yang menggunakan modal pinjaman. Biaya produksi yang tinggi tentu akan memaksa perusahaan untuk menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi pula. Melambungnya tingkat harga, pada gilirannya, akan mengundang terjadinya inflasi akibat semakin lemahnya daya beli konsumen. Semua dampak negatif sistem ekonomi ribawi ini secara gradual, tapi pasti, akan mengeroposkan sendi-sendi ekonomi umat. Krisis ekonomi tentunya tidak terlepas dari pengadopsian sistem ekonomi ribawi seperti disebutkan di atas<sup>14</sup>. Lebih dari itu, praktik riba dalam skala kecil dapat menumbuhkan jiwa malas,

khususnya bagi “pemilik modal”, ingin memutar modal yang dimiliki tanpa adanya usaha riil, akhirnya meminjamkan “modal” tersebut kepada saudaranya dengan mengharapkan bunganya.

## 2) Larangan mengkonsumsi khamar

*“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr, judi dan sembelihan untuk berhala dan mengundi nasib adalah kotor dan pekerjaan setan. Maka jauhilah oleh kalian agar kalian berbahagia.” (QS. Al-Maidah: 90)*

Allah mengharamkan khamar dengan empat tahapan: **Pertama** pada QS. An-Nahl: 47, pada ayat ini Allah tidak mengharamkan khamar, akan tetapi penjelasan bahwa kurma dan anggur dapat dijadikan bahan untuk minuman memabukkan. **Kedua** pada QS. Al-Baqarah: 219, pada ayat ini dijelaskan bahwa meminum khamar adalah dosa, meskipun pada khamar terdapat manfaat. **Ketiga** QS. An-Nisa: 43, pada ayat tersebut dijelaskan larangan shalat dalam kondisi mabuk, akan tetapi belum eksplisit menjelaskan haramnya khamar. **Keempat** QS. Al-Maidah: 90-91, pada ayat ini Allah mengharamkan khamar secara mutlak. Proses pengharaman khamar secara bertahap mendapat komentar dari al-Qurthubi dalam tafsirnya, *“sampai-sampai sebageian umat Muslim mengatakan bahwa Allah Swt tidak pernah mengharamkan sesuatu yang sangat dahsyat kecuali khamar”*.

<sup>14</sup> Sri Edi Swasono, *Bank dan Suku Bunga, dalam Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, hal. 56-57, cet. Hikmat Syahid Indah, Jakarta, 1988.

Pengharaman khamar memiliki hikmah besar ditinjau dari aspek pendidikan. Dalam kacamata Islam, jiwa dan mental memiliki peranan yang penting dalam kehidupan. Konsep *mumayyiz*, yaitu kemampuan seseorang membedakan antara yang baik dan buruk menunjukkan peran jiwa dan mental. Seseorang dapat dikatakan *mumayyiz* dikarenakan memiliki jiwa dan mental yang baik, dengannya dia dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Menurut penelitian ilmiah, khamar dapat merusak jiwa seseorang sehingga memiliki gangguan mental, karenanya seorang anak atau remaja yang mengkonsumsi khamar akan mengalami gangguan pada jiwa dan mentalnya, akibat dari hal tersebut maka seorang anak tidak memiliki daya pikir maksimal, sulit dalam mengambil keputusan, dan *oversleeping*<sup>15</sup>. Pengaruh negatif khamar terhadap mental tidak hanya bagi anak dan remaja, juga bagi kaum dewasa, karenanya ayat pengharaman khamar bersifat umum tanpa pengkhususan usia. Jiwa dan mental yang rusak sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan pada diri seseorang. Seseorang tidak akan mendapatkan pendidikan yang sempurna jika tidak memiliki jiwa dan mental yang baik.

### 3) Larangan judi

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar,*

*berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.* (QS. Al-Maidah: 90)

Sebagaimana riba, judi menjadi sebuah kebiasaan pada masyarakat jahiliah yang merusak mental masyarakat saat itu. Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam berperan memperbaiki tatanan kehidupan dari berbagai kerusakan, karenanya Islam kemudian mengharamkan budaya judi yang sudah menjadi darang daging bagi masyarakat saat itu. Sebuah kampus di Amerika yaitu University of North Carolina memberikan catatan statistik mengenai bahaya judi bagi mental seseorang, diantaranya adalah:

- Gangguan depresi
- Gangguan kecemasan
- Gangguan penyalahgunaan obat-obatan terlarang
- Gangguan kepribadian anti-sosial<sup>16</sup>

Sebuah ungkapan mengatakan mengenai kondisi pelaku judi, *jika menang ketagihan dan jika kalah penasaran*. Kondisi ini terjadi karena terbagun oleh orientasi ingin mendapatkan harta yang berlimpah secara instan. Jika dia menang dalam perjudian, dia tidak puas dengan apa yang telah didapat, dia ingin menambah harta tersebut hingga terus melakukan perjudian, dan jika

<sup>15</sup> Satriah Salim Utina, *ALKOHOL DAN PENGARUHNIA TERHADAP KESEHATAN MENTAL*, IAIN Sultan Amal Gorontalo

<sup>16</sup> <http://twittermusicstrends.com/5-statistik-kecanduan-judi-yang-mengkhawatirkan/>, dibuka pada 10/3/2018 (21.30)

dia kalah maka dia akan penasaran dengan kekalahan tersebut, kondisi ini yang mendorongnya untuk melakukan judi lagi sebagai upaya mengembalikan harta yang hilang, bahkan berorientasi mengalahkan lawan judinya. Kondisi seperti ini akan melahirkan mental malas bekerja dan mental frustrasi dan depresi. Jiwanya menjadi rusak karena karena angan-angan kosong yang ada.

Dadang Hawari, seorang psikiater dalam karyanya berjudul "Lima Penyakit Mental Masyarakat (Molimo) menjelaskan mengenai bahaya judi bagi jiwa, "Dari segi ilmu kedokteran/kesehatan jiwa judi termasuk salah satu bentuk gangguan mental dan perilaku. Pejudi dihinggapi penyakit obsesi-kompulsi"<sup>17</sup>. Akibat perilaku tersebut maka akan muncul penyakit dimana dia sulit untuk berfikir rasional, nilai-nilai pendidikan tidak akan masuk kepadanya karena perilaku kriminal menguasainya sebagai dampak dari kebiasaan berjudi.

### 3. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa segala hal yang Allah tentukan dalam Al-Quran memberikan hikmah besar bagi manusia, baik berbentuk perintah maupun bentuk larangan. Berbagai larangan yang Allah gariskan dalam Al-Quran tidak hanya sebagai syariat yang harus ditaati, akan tetapi memberikan dampak positif se-

bagai proteksi jiwa dari segala keburukan yang akan merusak nilai-nilai pendidikan. Konsep aqidah dalam Islam sejalan dengan fitrah jiwa manusia, oleh sebab itu berpaling dari konsep tersebut berarti merusak fitrah jiwa. Riba, khamar, dan judi menjadi perilaku yang mengakar dan membudaya pada masa jahiliyyah. Islam hadir sebagai rahmat yang mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Riba, khamar, dan judi diharamkan karena akan merusak jiwa dan mental.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Judai', Muqaddimah Asasiyyah fi 'Ulum al-Qur'an, Mu'assasah Royyan, Bairut. 2006.
- Abdul Shabur Syahin, Tarikh Al-Quran, Nahdhah Misr, Kairo, Mesir, 2007.
- Jalaluddin Suyuthi, al-Itqan fi 'Ulum Al-Quran, Dar al-Hadts Kairo, 2006.
- Lihat Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Adzim, Dar al-Hadits Kairo, 2005.
- Aunurafiq, Mazhab Jogja: Menggagas Pradigma Ushul Fiqh Kontemporer, hal. Yogyakarta: Fak. Syariah IAIN & ar-Ruzz Press, 2002.
- Sri Edi Swasono, Bank dan Suku Bunga, dalam Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer, hal. 56-57, cet. Hikmat Syahid Indah, Jakarta, 1988.
- Satriah Salim Utina, Alkohol dan Pengaruhnya pada Kesehatan Mental, IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2006.

<sup>17</sup> Dadang Hawari, *Lima Penyakit Mental Masyarakat (Molimo)*, hal. 79, cet. Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Dadang Hawari, Lima Penyakit Mental Masyarakat (Molimo), Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shahih*, Maktabah Salafiyyah, 1979.

Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, Dar al-Hadits Kairo, 2005.

<http://twittermusicrends.com/5-statistik-ke-canduan-judi-yang-mengkhawatirkan>